

Determinan perilaku wajib pajak UMKM terhadap niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19

Muhammad Abadan Syakura, Yoremia Lestari Ginting, Fibriyani Nur Khairin, Anisa Kusumawardani

Universitas Mulawarman
E-mail: yoremia@ymail.com

Abstrak

UMKM merupakan salah sektor yang paling berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM masih tergolong rendah. Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dan insentif pajak bagi UMKM, namun nampaknya hal tersebut masih belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Terlebih di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, pelaku UMKM paling terkena dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dengan dimediasi oleh niat untuk patuh. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 100 responden UMKM. Alat analisis yang digunakan adalah Smart PLS. Penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kompleksitas perpajakan tidak mempengaruhi niat untuk patuh. Selain itu, niat untuk patuh dapat memediasi pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Niat untuk Patuh, Pandemi Covid, Perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM.

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art59](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art59)

PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat dengan pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Suci, 2017). Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak yang dikhususkan bagi wajib pajak UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). PP No. 46 tahun 2013 ini menerapkan pajak 1% bagi pengusaha UMKM.

Peraturan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai PP ini yang dinilai sebagai suatu bentuk “halus” dari penindasan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil (Maharatih, 2019). Sehingga realisasi kebijakan tersebut tidak sesuai harapan, dimana kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak masih tergolong sangat rendah. Hingga akhirnya pada bulan Juni 2018 Presiden Joko Widodo membuat kebijakan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku UMKM (Sari, 2018). Adapun tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Pemerintah berharap kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM di Indonesia dapat membuat wajib pajak UMKM lebih berperan aktif, berkembang dan sadar akan kewajiban perpajakannya.

Pandemi covid-19 yang melanda dunia sangat berdampak pada bisnis UMKM. Banyak UMKM yang tidak dapat bertahan dikarenakan penurunan pendapatan akibat lockdown dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di berbagai daerah. Oleh karena itu pemerintah juga telah memberikan solusi dengan mengeluarkan kebijakan terkait PPh Final dan PPh 21 DTP (Ditanggung

Pemerintah) bagi UMKM dan tenaga kerjanya. Namun demikian apakah insentif pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM?

Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari perilaku wajib pajak/ individu dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Lie & Sadjarto, 2013). Perilaku yang dimunculkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku yang ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* yang dikenal dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 2006). Model TPB memberikan penjelasan yang signifikan bahwa perilaku patuh/ tidak patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Brown & J., 2003; Loo dkk., 2009; McKerchar, 2003). Beberapa penelitian terdahulu telah mendapatkan bukti empiris bahwa kompleksitas peraturan perpajakan (Devos, 2012; Syakura & Baridwan, 2014), pengetahuan perpajakan (Manek & Subardjo, 2020; Palil & Mustapha, 2011), kepercayaan kepada otoritas pajak (Gangl dkk., 2002; Kirchler dkk., 2011; Syakura & Baridwan, 2014), dan Niat untuk patuh (Devos, 2013; Sukma dkk., 2018) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan dimediasi oleh niat untuk patuh masih jarang dilakukan di Indonesia. Berdasarkan fenomena di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengujisecara empiris model kepatuhan perpajakan menggunakan variabel kompleksitas peraturan perpajakan, pengetahuan pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak dengan berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Samarinda.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior (TPB)

Ground Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah TPB yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). TPB adalah suatu model psikologi sosial yang sering digunakan untuk memprediksi perilaku individu. Berdasarkan model TPB dapat dijelaskan bahwa perilaku kepatuhan individu dengan ketentuan pajak dipengaruhi oleh niat untuk menunjukkan perilaku taat atau tidak. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah keyakinan diri atas perilaku, keyakinan tentang hasil dari perilaku (hasil keyakinan) dan evaluasi hasil terhadap hasil perilaku. Kepercayaan dan evaluasi hasil ini akan membentuk sikap terhadap perilaku. Kedua adalah keyakinan normatif, bahwa kepercayaan individu terhadap harapan normatif individu lain yang menjadi referensi, seperti keluarga, teman, aturan, kesempatan dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk norma subyektif perilaku. Ketiga adalah kontrol keyakinan, bahwa keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi seberapa kuat hal ini mempengaruhi perilaku. Kontrol keyakinan membentuk kontrol perilaku yang dirasakan secara tidak langsung oleh individu.

Penelitian lain mengungkapkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak pribadi atau badan untuk berperilaku tidak mematuhi undang-undang pajak kemungkinan terdeteksi (Fischer dkk., 1992), tanggung jawab sosial, etika sanksi hukum (Lie & Sadjarto, 2013), kewajaran sistem pajak (Widyadinata & Toly, 2014), kompleksitas pajak (Forest & Sheffrin, 2002), dan penerapan e-filing (Tresno & Rizky, 2013).

Hipotesis penelitian

- H₁: Kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk patuh
- H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk patuh
- H₃: Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap niat untuk patuh
- H₄: Niat untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H₅: Kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh
- H₆: Pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh
- H₇: Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Samarinda. Jumlah UMKM yang terdapat di kota Samarinda sampai tahun 2020 menurut data dari kaltimprov.go.id adalah sebanyak 279.721 unit yang terdiri atas 271.101 usaha mikro, 8.110 usaha kecil, dan 510 usaha menengah.

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi Demografi Responden

Untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut ini adalah gambaran mengenai demografi responden:

Tabel 1. Demografi Responden

| No. | Keterangan | Total | % |
|-----|-------------------|-------|-----|
| 1. | Usia Responden | | |
| | < 30 tahun | 55 | 55% |
| | 30-40 tahun | 25 | 25% |
| | >41 tahun | 20 | 20% |
| 2. | Jenis Kelamin | | |
| | Laki-laki | 44 | 44% |
| | Perempuan | 56 | 56% |
| 3. | Lama Usaha | | |
| | 1 – 5 tahun | 41 | 41% |
| | Diatas 5 tahun | 59 | 59% |
| 4. | Lokasi Usaha | | |
| | Samarinda Utara | 36 | 36% |
| | Samarinda Selatan | 25 | 25% |
| | Samarinda Ulu | 24 | 24% |
| | Samarinda Ilir | 15 | 15% |

Pengujian Outer Model Indikator Konstruk

Hasil pengujian algoritma indikator konstruk disajikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Algoritma Indikator Konstruk Uji Lapangan

| Konstruk | AVE | Composite Reliability | R Square | Cronbachs Alpha | Communality |
|----------------|--------|-----------------------|----------|-----------------|-------------|
| X ₁ | 0,6492 | 0,9455 | | 0,8024 | 0,6492 |
| X ₂ | 0,7298 | 0,9592 | | 0,8053 | 0,7298 |
| X ₃ | 0,6801 | 0,9254 | | 0,8214 | 0,6801 |
| Y ₁ | 0,6667 | 0,8565 | 0,9384 | 0,8713 | 0,6667 |
| Y ₂ | 0,5167 | 0,9193 | 0,7266 | 0,6543 | 0,5167 |

Sumber: Data yang diolah, 2021

Keterangan: X₁=Kompleksitas Peraturan Perpajakan; X₂=Pengetahuan Perpajakan; X₃=Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak; Y₁= Niat Untuk Patuh; Y₂= Kepatuhan Wajib Pajak.

Validitas Konvergen

Nilai AVE dan *communality* seluruh konstruk seperti yang dapat dilihat pada tabel adalah lebih dari 0,50. Dengan demikian, nilai AVE dan *communality* tersebut telah memenuhi rule of thumb yang digunakan untuk menguji validitas konvergen (Hartono & Abdillah, 2009). Ini mengindikasikan bahwa data telah valid untuk dilakukan pengujian berikutnya.

Validitas Diskriminan

Hasil uji validitas diskriminan berdasarkan nilai *cross loading* menunjukkan bahwa nilai *cross loading* masing-

masing indikator konstruk memiliki nilai yang lebih tinggi atau mengumpul pada konstruk yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa setiap konstruk memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya.

Reliabilitas

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* semua konstruk telah lebih dari 0,6. Dengan demikian, setiap konstruk dalam model penelitian dapat dikatakan telah reliabel (Preacher & Hayes, 2004).

Uji Signifikansi

Hasil pengujian model struktural penelitian harus di evaluasi dengan menggunakan uji signifikansi melalui suatu nilai koefisien path. Peneliti menggunakan teknik *bootstrapping* (Latan & Ghozali, 2012) dalam SmartPLS untuk melakukan pengujian signifikansi hubungan langsung antar konstruk dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

| Hipotesis | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T-Statistics | Keputusan |
|-----------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| KPP → NP | 0,1073 | 0,0973 | 0,1487 | 0,1487 | 0,7232 | Ditolak |
| PP → NP | 0,3774 | 0,3783 | 0,1175 | 0,1175 | 3,2865 | Diterima |
| KOP → NP | 0,4975 | 0,5093 | 0,0562 | 0,0562 | 8,8745 | Diterima |
| NP → KWP | 0,8426 | 0,8517 | 0,0369 | 0,0369 | 23,0873 | Diterima |

Sumber: Data yang diolah, 2021

Uji Signifikansi. Hipotesis yang dibangun dalam studi ini menggunakan pengujian hipotesis dua ekor (*two tailed*) pada H₁, H₂, H₃, dan H₄ dimana hipotesis diterima jika $> 1,96$. Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan tidak mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Adanya kompleksitas dalam peraturan perpajakan ternyata bukanlah faktor yang mendasari wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Kompleksitas dalam memahami peraturan perpajakan hanya timbul jika wajib pajak tidak bisa memahami isi dari peraturan perpajakan. Artinya wajib pajak UMKM tidak merasa kesulitan dalam memahami PP No. 23 tahun 2018 terkait PPh final bagi wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indiriani (2021) yang membuktikan bahwa kompleksitas perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 (H2). Hasil pengujian hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak UMKM dapat mempengaruhi niat wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan di Indonesia. Semakin banyak informasi mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak yang diperoleh wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Manek & Subardjo (2020) dan Palil & Mustapha (2011) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3 (H3). Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan yang dirasakan wajib pajak dari kinerja otoritas pajak dan kebijakan yang dikeluarkan untuk membantu UMKM di masa Pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi niat wajib pajak UMKM untuk dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan otoritas pajak dapat meningkatkan kinerja dan transparansi dengan menerapkan sistem pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan pelayanan yang prima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kirchler dkk (2011) dan Syakura

& Baridwan (2014) yang membuktikan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 4 (H4). Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa niat untuk patuh dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak sebenarnya perlu dimotivasi dan di edukasi secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Oleh karena itu otoritas pajak seharusnya lebih banyak melakukan sosialisasi dan terus berinovasi untuk dapat melayani wajib pajak dengan baik dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Devos (2013) dan Sukma dkk (2018) yang membuktikan bahwa niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diskusi Pengujian Variabel Mediasi: Niat Untuk Patuh

Dalam studi ini peneliti melakukan pengujian variabel kompleksitas peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak yang dimediasi oleh variabel niat untuk patuh. Hal ini disebabkan peneliti menduga adanya variabel intervening di antara variabel dependen dan variabel independen. Artinya, pengaruh variabel independen tidak secara langsung memengaruhi variabel dependen melainkan melalui proses transformasi yang diwakili variabel mediasi (Hartono & Abdillah, 2009: 117–121). Berikut ini adalah hasil pengujian pengaruh tidak langsung dengan menggunakan teknik *bootstrapping* dalam *SmartPLS*:

Tabel 4. Total Effect Pengaruh Tidak Langsung Kompleksitas Peraturan Perpajakan

| Uji Pengaruh | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T-Statistics | Signifikansi |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| KPP → KWP | 0,0916 | 0,0845 | 0,1236 | 0,1236 | 0,7418 | Tidak signifikan |
| KPP → NP | 0,1074 | 0,0983 | 0,1487 | 0,1487 | 0,7231 | Tidak signifikan |
| NP → KWP | 0,8526 | 0,8527 | 0,0369 | 0,0369 | 23,0873 | Signifikan |

Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan diagram jalur pengujian pada hasil pengolahan data pada Tabel 3 dapat diartikan bahwa kompleksitas perpajakan dapat mempengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak namun bukan didasari oleh niat untuk patuh. Hal ini menunjukkan bahwa jika terdapat kompleksitas dalam memahami peraturan perpajakan maka akan membuat wajib pajak menjadi malas untuk melaksanakan sesuai peraturan tersebut. Oleh karena itu otoritas pajak harus membuat peraturan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.

Tabel 5. Total Effect Pengaruh Tidak Langsung Pengetahuan Perpajakan

| Uji Pengaruh | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T-Statistic | Signifikansi |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| PP → KWP | 0,3303 | 0,3312 | 0,0999 | 0,0999 | 3,3077 | Signifikan |
| PP → NP | 0,3874 | 0,3883 | 0,1175 | 0,1175 | 3,2855 | Signifikan |
| NP → KWP | 0,8526 | 0,8527 | 0,0369 | 0,0369 | 23,0964 | Signifikan |

Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan diagram jalur pengujian pada hasil pengolahan data dalam Tabel 5 dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak namun juga dapat mempengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh. Hal ini

membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Adanya informasi yang diperoleh oleh wajib pajak mengenai insentif pajak kemudian dapat membantu wajib pajak untuk dapat memunculkan niat untuk patuh sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Tabel 6. *Total Effect* Pengaruh Tidak Langsung Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

| Uji Pengaruh | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | Standard Error (STERR) | T-Statistic | Signifikansi |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| KOP→KWP | 0,425 | 0,4334 | 0,0453 | 0,0453 | 9,3778 | Signifikan |
| KOP→NP | 0,4985 | 0,5091 | 0,0562 | 0,0562 | 8,8745 | Signifikan |
| NP→KWP | 0,8526 | 0,8527 | 0,0369 | 0,0369 | 23,0864 | Signifikan |

Sumber: Data yang diolah. 2021

Berdasarkan diagram jalur pengujian pada hasil pengolahan data dalam Tabel 6 dapat diartikan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak dapat mempengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak namun juga dapat mempengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh. Jika wajib pajak percaya kepada pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan pajak maka akan semakin meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak dapat menjadi faktor penentu apakah wajib pajak akan patuh atau tidak patuh.

SIMPULAN

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat untuk patuh serta niat untuk patuh dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak, selain itu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak melalui niat untuk patuh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa niat untuk patuh memiliki pengaruh yang lebih dominan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Niat untuk patuh juga terbukti memediasi secara parsial pengaruh pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun niat untuk patuh tidak dapat memediasi pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu kompleksitas peraturan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh maupun kepatuhan wajib pajak.

Kekurangan penelitian ini adalah hanya mengambil sampel sebatas wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai UMKM yang berada di Kota Samarinda saja. Selain itu variabel dan indikator dalam penelitian ini mungkin masih kurang banyak dan beragam karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi niat atau kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, keadilan perpajakan dan kesulitan keuangan. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sampel atau objek penelitian serta dapat menambah indikator dan variabel yang sesuai dengan *theory of planned behaviour* sehingga dapat lebih memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM untuk dapat menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ajzen, I. (2006). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Brown, R. E., & J., M. M. (2003). IRS's comprehensive approach to compliance measurement. *National*

Tax Journal, 56(3).

- Devos, K. (2012). The impact of tax professionals upon the compliance behavior of Australian individual taxpayers. *Revenue Law Journal*, 22(1).
- Devos, K. (2013). *Factor influencing individual taxpayer compliance behavior*. Springer Netherlands.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1–46.
- Forest, A., & Sheffrin, S. M. (2002). Complexity and compliance: An empirical investigation. *National Tax Journal*, 55(1), 75–88.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Erich, K. (2002). Tax authorities interaction with tax- payers: Compliance by power and trust. In *WU International Taxation Re-search Paper Series No.06*.
- Hartono, J., & Abdillah, W. (2009). *Konsep dan aplikasi PLS (partial least square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta. BPFE.
- Ksuciirchler, E., Hoelzi, E., & Wahl, I. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: The Slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210–225.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi smartPLS 2.0 M3*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lie, I., & Sadjiarto, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filing. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1-15.
- Loo, E. C., Mckerchar, M., & Hansford, A. (2009). Understanding the compliance behaviour of malaysian individual taxpayers using a mixed method approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 4(1), 181–202.
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2).
- McKerchar, M. (2003). Understanding and predicting taxpayers' behavioural responses to actions by tax administrations. *OECD Papers*, 3(10).
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). The Evolution and concept of tax compliance in Asia and Europe. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(11), 557–563.
- Preacher, K. ., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. *Behaviour Research Methods, Instruments and Computers*, 36(4), 717–731.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (usaha kecil mikro dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1).
- Sukma, P. W., Subekti, I., & Rosidi. (2018). Studi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 122–127.
- Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 170–344.
- Tresno, I. P., & Rizky, S. A. (2013). Pengaruh persepsi penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Pulogadung J. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Widyadinata, Y., & Toly, A. A. (2014). Pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, ketepatan waktu, dan kerahasiaan terhadap kepuasan wajib pajak pengguna e-filing. *Tax & Accounting Review*, 4(1).